

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025**



**SIDIKALANG
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat Program dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan uraian yang lebih terinci dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, sekaitan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja) Tahun 2025 dengan mempedomani Permendagri No. 86 Tahun 2017 serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala berdasarkan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 melibatkan seluruh staf untuk menerima masukan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun anggaran 2025 serta menyesuaikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2025 Triwulan I. Masukan yang ada selanjutnya diolah dan dibahas melalui

analisis kebutuhan untuk menghasilkan skala prioritas tahun 2025 agar Perubahan Renja yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan dan sinkron dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi 2025-2026 serta dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- i. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- k. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

- l. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- m. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- n. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- o. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- p. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
12. Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan gambaran dan arah organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berbasis kinerja di Kabupaten Dairi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja ini adalah untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi yang selaras dengan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan beberapa gagasan dan inovasi agar tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum hubungan Renstra Dinas Kependudukan dengan Dokumen Perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025**

Bab II ini memuat hasil evaluasi renja tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, analisis kinerja pelayanan dan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, review terhadap RKPD serta penelaahan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV ini memuat program dan kegiatan serta rencana pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab V ini memuat kesimpulan menyeluruh dari dokumen Renja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan merupakan dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan merupakan acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja OPD.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Target kinerja dalam dokumen penetapan kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Dairi. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	78,50%	76,49%	97,44%	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	5.139.504.047	2.195.787.615	42,72%
- Persentase Perekam KTP-el	99,50%	97,50%	97,99%	Program Pendaftaran Penduduk	685.954.000	2.400.000	0,35%
- Persentase anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	70,00%	64,41%	92,01%				
- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	99,50%	99,30%	99,80%	Program Pencatatan Sipil	5.000.000	2.300.000	46,00%
- Persentase perkawinan tercatat	45,00%	44,73%	99,40%				
Predikat SAKIP	A	-	-	Program pengelolaan Informasi Adminduk	7.000.000	-	-
Total			48,72%		5.837.458.047	2.200.487.615	37,70%

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian kinerja sampai Triwulan II Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebesar 48,72% dan anggaran 37,70%. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan inovasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa hasil evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - Pencapaian target kinerja Program Pendaftaran Penduduk sekaitan dengan Kepemilikan KTP dan KIA masih belum maksimal sesuai dengan target yang diharapkan disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pencetakan KTP dan KIA. Selain itu keterbatasan

anggaran menghambat pelaksanaan pelayanan jemput bola ke lokasi yang jauh dari pusat layanan (TPDK Kantor Camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten).

- Pencapaian target kinerja Program Pencatatan Sipil sekaitan dengan pencatatan perkawinan masih jauh dari kondisi yang diharapkan disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pelayanan jemput bola pemutakhiran data perkawinan (Registrasi Akta Perkawinan Lama dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan) ke desa-desa sehingga pencatatannya masih rendah.
 - Pencapaian indikator kinerja lainnya tidak maksimal (100%) disebabkan oleh data kependudukan yang selalu dinamis.
- b. Program/kegiatan yang telah berjalan dengan baik dan menunjukkan dukungan terhadap pencapaian target kinerja secara signifikan, akan tetap dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan perencanaan. Adapun kebijakan/inovasi yang telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja agar sesuai dengan yang direncanakan antara lain:
1. Meningkatkan fungsi pelayanan di TPDK Kecamatan se- Kabupaten Dairi dalam penerbitan seluruh dokumen adminduk serta melaksanakan pelayanan jemput bola baik ke sekolah-sekolah maupun rumah ibadah;
 2. Memastikan kerjasama penerbitan adminduk melalui pemanfaatan Perkebbas berjalan dengan baik;
 3. Mengoptimalkan pelayanan jemput bola penerbitan adminduk siap turun langsung (Jempol Siturang);
 4. Melanjutkan kerjasama dengan PT. Indonesia Comnets Plus (Icon+) dalam hal penyediaan jaringan internet di 13 TPDK Kecamatan untuk mendukung pelayanan TPDK;
 5. Aktif melakukan publikasi baik secara offline melalui spanduk dan banner ataupun secara online melalui sosial media dan website dinas;
 6. Memastikan seluruh masyarakat yang datang ke dukcapil memperoleh layanan *all in one*.
 7. Memastikan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

II. Program Pendaftaran Penduduk:

1. Penataan Pendaftaran Penduduk;
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

III. Program Pencatatan Sipil:

1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;

IV. Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan

1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan pelayanan Standard Pelayanan Minimal yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya selanjutnya akan disajikan sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi
Sampai Dengan 31 Juni 2025

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	78,50%	76,49%	97,44
		- Persentase perekaman KTP-el	99,50%	97,50%	97,99
		- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	70,00%	64,41%	92,01
		- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	99,50%	99,30%	99,80
		- Persentase perkawinan tercatat	45,00%	44,73%	99,40
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP	A	-	-

Dalam mencapai target yang tertera pada Renstra, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi menetapkan rencana aksi dan perjanjian kinerja secara berjenjang sehingga pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab bersama.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan. Adapun isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melakukan inovasi dan modifikasi sistem pelayanan diantaranya:

- Melakukan inovasi dan modifikasi sistem pelayanan (pelayanan *all in one* dan *one stop service*).
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan pelayanan perkebbas, jempol siturang, pelayanan di Dinas dan TPDK.
- Memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan.

- Memetakan target sasaran pelayanan jemput bola sesuai Data BNBA Penduduk Semester II Tahun 2024 yang dirilis oleh Dirjen Dukcapil agar pelayanan lebih efektif.
- Aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik yang datang ke kantor maupun melalui sosial media, banner dan spanduk tentang pentingnya dokumen adminduk dan mudahnya proses pengurusannya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah *“Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, kolaboratif dan akuntabel”* dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Predikat SAKIP

3.2 Sasaran

Sasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas spesifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Sasaran–sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dirumuskan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 merencanakan 4 (empat) program 9 (sembilan) kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) sub kegiatan yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

3. Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub.Kegiatan:

1. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub.Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub.Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan:

1. Penataan Pendaftaran Penduduk

Sub.Kegiatan:

1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan.

2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Sub.Kegiatan:

1. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

III. Program Pencatatan Sipil

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub.Kegiatan:

1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil

IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan:

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Sub.Kegiatan:

1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
2. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

4.2 Pendanaan

Tabel 4.1
Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dairi Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			7.479.410.265,00	5.408.430.488,00	5.675.741.391,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.479.410.265,00	5.408.430.488,00	5.675.741.391,00					
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.479.410.265,00	5.408.430.488,00	5.675.741.391,00					
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.734.425.265,00	5.043.295.488,00	4.990.585.391,00				
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.279.410.461,00	4.186.888.863,00	4.186.888.863,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.279.410.461,00	4.186.888.863,00	4.086.888.863,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	697.731.292,00	281.022.800,00	281.022.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	15.335.600,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	70 Paket	182.435.692,00	126.944.800,00	126.944.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	61.923.000,00	10.050.000,00	14.050.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	438.037.000,00	144.028.000,00	104.934.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	277.268.260,00	25.160.000,00	25.160.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	277.268.260,00	25.160.000,00	24.960.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.114.078.552,00	457.073.825,00	457.073.825,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.065.000,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	297.920.000,00	128.920.000,00	128.920.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	73.990.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	740.103.552,00	318.153.825,00	400.737.728,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	365.936.700,00	93.150.000,00	93.150.000,00			-	-
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	213.968.700,00	93.150.000,00	93.150.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	151.968.000,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	-	616.685.000,00	345.635.000,00	673.156.000,00				
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	503.685.000,00	318.135.000,00	318.135.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2500 Dokumen	2500 Dokumen	503.685.000,00	318.135.000,00	658.156.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	113.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk										
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	12 Laporan	113.000.000,00	27.500.000,00	15.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	-	40.000.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00				
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-	40.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil										
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	-	88.300.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00				
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	-	88.300.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan										
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan										
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	80.300.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
	J U M L A H									7.479.410.265,00	5.408.430.488,00	5.675.741.391,00				

BAB IV PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi didalamnya mencakup tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang kependudukan. Dengan adanya Perubahan Renja ini diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melaksanakan tugas secara lebih terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta dapat mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Sekaitan dengan hal tersebut, untuk tahun mendatang akan dirumuskan kembali indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dengan demikian diharapkan kembali kepada ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk menyukseskan program kerja Tahun 2025 agar Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dairi dapat tercapai.

Sidikalang, Agustus 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil,

Dr. Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19791213 200312 1 004